



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Arianto als Dedek
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Bendahara Lk. II Kel. Puji Dadi Kec.  
Binjai Selatan Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hadi Arianto alias Dedek ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa Hadi Arianto als Dedek ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI ARIANTO ALS DEDEK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI ARIANTO ALS DEDEK** dan menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.\_\_
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa **HADI ARIANTO ALS DEDEK** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADI ARIANTO ALS DEDEK pada pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2024 bertempat di Jl Gunung Bendahara Kel Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi korban ISMI PRILIYANTI berada di rumah saksi MUHAMMAD IDRIS (ayah kandung) saksi korban pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.15 Wib di Rumah saya JL.Gunung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara LK. II kel. Puji dadi, Kec Binjai Selatan Kota Binjai tiba tiba datanglah terdakwa datang kerumah dan mencari saksi MUHAMMAD IDRIS sambil berkata KAU BALEKKAN AYAMKU, KALAU HARI INI NGGA ADA MATI KAU KUBUAT KUNCUNG dan membuat saksi MUHAMMAD IDRIS Keluar kamar dan berkata AYAM MANA? MANA BUKTINYA KALAU ADA DISINI KAU AMBIL kemudian terdakwa menjawab YA AYAMKU YANG HITAM ITU dan saksi MUHAMMAD IDRIS menjawab "MANA ADA AYAM KAU DISINI" dan terdakwa tidak terima dan mendorong saksi MUHAMMAD IDRIS hingga terjatuh sebanyak 2 kali kemudian saksi korban tidak terima melihat saksi MUHAMMAD IDRIS tejatuh dan berkata "SOPAN SEDIKIT ORANG TUA ITU" kemudian terdakwa berkata "JADI MAU KAU APA GAK SOR KAU" lalu saksi korban menjawab "ORANG KAUNYA MALENG KOK KAU TUDUH PULAK BAPAKU MALENG dan kemudian terdakwa kembali menjawab "AKU MALENG AYAM KALIAN KARENA BAPAK MU DULUAN NGAMBIL AYAMKU" dan selanjutnya terjadilah CEKCOK antara saksi korban dan terdakwa kemudian setelah itu datang saksi ERLINA WATI dan berkata "DEDEK KELUAR JANGAN RIBUT DIRUMAH ORANG" pada saat tersebut keluarlah terdakwa dari rumah saksi MUHAMMAD IDRIS tetapi terdakwa dan saksi korban saling mengejek karena terdakwa kesal dikarenakan saksi korban menuduh terdakwa sebagai pencuri ayam milik saksi MUHAMMAD IDRIS kemudian terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dari samping sebanyak satu kali dengan keras dan membuat saksi korban tidak sadarkan diri, dan posisi terdakwa saat itu berada di samping kanan saksi korban dengan berjarak  $\pm 20$  Cm dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung tidak sadarkan diri akibat tamparan yang sangat keras terhadap saksi korban dan setelah sadar saksi korban merasa pipi kanan saksi korban Sakit dan akhirnya membuat laporan ke SPKT Polres Binjai karena merasa tidak terima akibat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353 /19687/RSUD Djoelham/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tertanggal 29 November 2023Â dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 , pukul tujuh belas lewat tiga menit waktu indonesia Barat bertempat diruangan Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Binjai, telah melakukan pemeriksaan korban dengan keterangan adalah:

Ismi Priliyanti : 26 tahun Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam  
Warga negara : Indonesia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat :  
Dusun Adi Mulio Hulu Kelurahan Emplasmen Kwala Mencirim Kec Sei Bingei

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Langkat Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar penuh , dengan keadaan umum tampak kesakitan. Menurut keterangan korban, korban dianiaya oleh orang laki-laki yang dikenal yaitu tetangga korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan november tahun 2023 sekitar pukul 13.45 wib , di jalan Gunung Bendahara lingkungan II Kel Puji dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Pada korban ditemukan Tanda Vital : tekanan darah 110/70 mm air raksa Frekuensi nadi 70 x permenit , Frekuensi nafas 22 x permenit suhu tubuh 36, 7 derajat celcius Pada pipi sebelah kanan 6 cm dari garis pertengahan depan , 9 cm dari liang telinga kanan , dijumpai luka memar, warna merah kebiruan , bengkak, nyeri pada penekanan, perukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia 26 tahun ditemukan diluka memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul . luka luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya / pekerjaannya untuk sementara waktu Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismi Priliyanti (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban saat itu sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD IDRIS (ayah kandung saksi korban) pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.15 Wib di saksi MUHAMMAD IDRIS dengan berkata " **KAU BALEKKAN AYAMKU, KALAU HARI INI NGGA ADA MATI KAU KUBUAT KUNCUNG**" sehingga membuat saksi MUHAMMAD IDRIS Keluar kamar sambil berkata "**AYAM MANA? MANA BUKTINYA KALAU ADA DISINI KAU AMBIL** dan kemudian terdakwa menjawab **YA AYAMKU YANG HITAM ITU** dan kemudian saksi MUHAMMAD IDRIS Kembali menjawab **MANA ADA AYAM KAU DISINI** sehingga membuat terdakwa tidak terima dan mendorong saksi MUHAMMAD IDRIS hingga terjatuh sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut saksi korban tidak terima dan berkata kepada terdakwa "**SOPAN**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj



**SEDIKIT ORANG TUA ITU"** kemudian terdakwa berkata "**JADI MAU KAU APA GAK SOR KAU**" kemudian saksi korban menjawab lagi "**ORANG KAUNYA MALENG KOK KAU TUDUH PULAK BAPAKU MALENG** dan kemudain terdakwa Kembali menjawab "**AKU MALENG AYAM KALIAN KARENA BAPAK MU DULUAN NGAMBIL AYAMKU**" dan selanjutnya terjadilah CEKCOK antara saksi korban dan terdakwa setelah itu datang saksi ERLINA WATI sambil berkata kepada terdakwa "**DEDEK KELUAR JANGAN RIBUT DIRUMAH ORANG** " pada saat tersebut terdakwa keluar dari Rumah saksi MUHAMMAD IDRIS akan tetapi saksi korban dan terdakwa saling Mengejek karena terdakwa Kesal terdakwa langsung mendekati saksi korban kembali menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dari Samping sebanyak satu kali dengan keras dan membuat saksi korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa terdakwa saat itu terdakwa berada di samping kanan terdakwa berjarak ± 20 Cm dan Setelah kejadian tersebut langsung tidak sadarkan diri akibat tamparan yang sangat keras terhadap saksi korban dan setelah sadar saya melihat telah terjadi merasa pipi kanan saksi korban Sakit dan akhirnya membuat laporan ke SPKT Polres Binjai karena merasa tidak terima akibat kejadian tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhammad Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi JL.Gunung Bendahara LK. II kel. Puji dadi, Kec Binjai Selatan Kota Binjai yang saksi llihat langsung dengan mata saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban dengan Cara Menampar dengan tangan kanan kearah PIPi KANAN ISMI PRILIYANTI dan ISMI PRILIYANTI PINGSAN
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 13.15 saksi Sedang tidur di rumah saksi Tepatnya di Jl. JL.Gunung Bendahara LK. II kel. Puji dadi, Kec Binjai Selatan Kota Binjai tiba tiba saksi korban ISMI PRILIYANTI membangunkan saksi korban dan berkata terdakwa datang kerumah Sambil ngamuk ngamuk, Kemudian saksi Bangun dan keluar kamar dan bertemu terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan "**KAU YANG MENCURI AYAM SAYA** " kemudian saksi menjawab "**YANG SAYA CURI MANA KAN BUKTINYA GAADA** " kemudian terdakwa mengancam





kepada saksi " **NANTI KAU JUMPA KU KUBUNUH KAU** "sambil menolak saksi hingga terjatuh, karna saksi terjatuh kemudian saksi korban ISMI PRILIYANTI ( anak saksi ) membela saksi " **ITU ORANG TUA JANGAN KAU TOLAK TOLAK** " kemudian terdakwa DIAM dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa menampar saksi korban ISMI PRILIYANTI sehingga membuat saksi korban jatuh pingsan dan terdakwa Langsung pergi, akibat kejadian tersebut saya merasa tidak terima dan Menyuruh anak saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Erlina Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi JL.Gunung Bendahara LK. II kel. Puji dadi, Kec Binjai Selatan Kota Binjai yang saksi llihat langsung dengan mata saksi sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban dengan Cara Menampar dengan tangan kanan kearah PIPI KANAN ISMI PRILIYANTI dan ISMI PRILIYANTI PINGSAN.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di belakang rumah saya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saya JL.Gunung Bendahara LK. II kel. Puji dadi, Kec Binjai Selatan Kota Binjai yang saya llihat langsung dengan mata saya sendiri.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 13.45 saat saya Sedang makan siang mendengar ribut ribut di belakang rumah saya kemudian saya keluar rumah dan melihat DEDEK didalam rumah PAK MUHAMMAD IDRIS dan saya menyuruh DEDEK untuk keluar rumah "KELUAR JANGAN RIBUT DIDALM RUMAH ORANG" kemudan DEDEK keluar dari Rumah PAK MUHAMMAD IDRIS kemudian dia naik sepeda motoranya saat masih duduk disepeda motornya begitu mendengar BUK ISMI PRILIYANTI marah marah dia turun dari seped motornya DAN MENAMPAR BUK ISMI PRILIYANTI DENGAN TANGAN KEARAH PIPI ISMI PRILIYANTI YANG MENYEBABKAN ISMI PRILIYANTI PINGSAN kemudian DEDEK langsung pergi dari sana menggunakan sepeda motornya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 13.45 wib di Jl. Gunung Bendahara Lk.II Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa melakukannya sendirian tidak ada dibantu orang lain.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ISMI PRILIYANTI menuduh ayah terdakwa TIGIONO mencuri ayam sehingga terdakwa tidak senang dan menampar wajah saksi korban ISMI PRILIYANTI dengan tangan kanan saya sebanyak 1 kali.

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 13.45 wib saat terdakwa sedang makan dirumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Bendahara Lk. II Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, SUYANTI berkata kepada terdakwa " **ITU WAK KUNCUNG TAU DIA, KALAU KAU YANG NGUMPETI AYAMNYA** " kemudian terdakwa menjawab "**CUMAN AKU EMPETI AJA KOK, HABIS ITU KULEPAS LAGI**" kemudian setelah selesai makan terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IDRIS yang berjarak 20 meter dari rumah terdakwa, dan saat tersebut terdakwa berdiri didepan pintu rumah saksi MUHAMMAD IDRIS dengan mengatakan "**ITUKAN WAK, BINGUNGAN WAWAK KALAU KEHILANGAN AYAM, MAKANYA JANGAN SERING NGAMBIL AYAM ORANG** " namun saat tersebut datang saksi korban ISMI PRILIYANTI dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "**BAPAKMU YANG NGAMBILI AYAMKU**" sehingga terdakwa langsung spontan menampar pipi sebelah kiri saksi korban ISMI PRILIYANTI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali sehingga saksi korban ISMI PRIYANTI langsung jatuh tidak sadarkan diri, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 353 /19687/RSUD Djoelham/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tertanggal 29 November 2023Â dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 , pukul tujuh belas lewat tiga menit waktu indonesia Barat bertempat diruangan Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Binjai, telah melakukan pemeriksaan korban dengan keterangan adalah:

Ismi Priliyanti : 26 tahun Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Warga negara : Indonesia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Dusun Adi Mulio Hulu Kelurahan Emplasmen Kwala Mencirim Kec Sei Bingei Kab Langkat Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar penuh , dengan keadaan umum tampak kesakitan. Menurut keterangan korban, korban dianiaya oleh orang laki-laki yang dikenal yaitu tetangga korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan november tahun 2023 sekitar pukul 13.45 wib , dijalan Gunung Bendahara lingkungan II Kel Puji dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Pada korban ditemukan Tanda Vital : tekanan darah 110/70 mm air raksa Frekuensi nadi 70 x permenit , Frekuensi nafas 22 x permenit suhu tubuh 36, 7 derajat celcius Pada pipi sebelah kanan 6 cm dari garis pertengahan depan , 9 cm dari liang telinga kanan , dijumpai luka memar, warna merah kebiruan , bengkak, nyeri pada penekanan, pengukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia 26 tahun ditemukan diluka memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul . luka luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya / pekerjaannya untuk sementara waktu

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 13.45 wib di Jl. Gunung Bendahara Lk.II Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa melakukannya sendirian tidak ada dibantu orang lain.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ISMI PRILIYANTI menuduh ayah terdakwa TIGIONO mencuri ayam sehingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj





terdakwa tidak senang dan menampar wajah saksi korban ISMI PRILIYANTI dengan tangan kanan saya sebanyak 1 kali.

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 13.45 wib saat terdakwa sedang makan dirumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Bendahara Lk. II Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, SUYANTI berkata kepada terdakwa " **ITU WAK KUNCUNG TAU DIA, KALAU KAU YANG NGUMPETI AYAMNYA** " kemudian terdakwa menjawab "**CUMAN AKU EMPETI AJA KOK, HABIS ITU KULEPAS LAGI**" kemudian setelah selesai makan terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IDRIS yang berjarak 20 meter dari rumah terdakwa, dan saat tersebut terdakwa berdiri didepan pintu rumah saksi MUHAMMAD IDRIS dengan mengatakan "**ITUKAN WAK, BINGUNGKAN WAWAK KALAU KEHILANGAN AYAM, MAKANYA JANGAN SERING NGAMBIL AYAM ORANG** " namun saat tersebut datang saksi korban ISMI PRILIYANTI dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "**BAPAKMU YANG NGAMBILI AYAMKU**" sehingga terdakwa langsung spontan menampar pipi sebelah kiri saksi korban ISMI PRILIYANTI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali sehingga saksi korban ISMI PRIYANTI langsung jatuh tidak sadarkan diri, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas /kedudukan tertentu.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa Hadi Arianto alias Dedek secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 13.45 wib di Jl. Gunung Bendahara Lk.II Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa melakukannya sendirian tidak ada dibantu orang lain. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ISMI PRILIYANTI menuduh ayah terdakwa TIGIONO mencuri ayam sehingga terdakwa tidak senang dan menampar wajah saksi korban ISMI PRILIYANTI dengan tangan kanan saya sebanyak 1 kali. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 13.45 wib saat terdakwa sedang makan dirumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Bendahara Lk. II Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, SUYANTI berkata kepada terdakwa " **ITU WAK KUNCUNG TAU DIA, KALAU KAU YANG NGUMPETI AYAMNYA** " kemudian terdakwa menjawab "**CUMAN AKU EMPETI AJA KOK, HABIS ITU KULEPAS LAGI**" kemudian setelah selesai makan terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IDRIS yang berjarak 20 meter dari rumah terdakwa, dan saat tersebut terdakwa berdiri didepan pintu rumah saksi MUHAMMAD IDRIS dengan mengatakan "**ITUKAN WAK, BINGUNGAN WAWAK KALAU KEHILANGAN AYAM, MAKANYA JANGAN SERING NGAMBIL AYAM ORANG** " namun saat tersebut datang saksi korban ISMI PRILIYANTI dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "**BAPAKMU YANG NGAMBILI AYAMKU**" sehingga terdakwa langsung spontan menampar pipi sebelah kiri saksi korban ISMI PRILIYANTI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali sehingga saksi korban ISMI PRIYANTI langsung jatuh tidak sadarkan diri, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353 /19687/RSUD Djoelham/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tertanggal 29

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 , pukul tujuh belas lewat tiga menit waktu indonesia Barat bertempat di ruangan Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Binjai, telah melakukan pemeriksaan korban dengan keterangan adalah:

Ismi Priliyanti : 26 tahun Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Warga negara : Indonesia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Dusun Adi Mulio Hulu Kelurahan Emplasmen Kwala Mencirim Kec Sei Bingei Kab Langkat Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar penuh , dengan keadaan umum tampak kesakitan. Menurut keterangan korban, korban dianiaya oleh orang laki-laki yang dikenal yaitu tetangga korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan november tahun 2023 sekitar pukul 13.45 wib , di jalan Gunung Bendahara lingkungan II Kel Puji dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Pada korban ditemukan Tanda Vital : tekanan darah 110/70 mm air raksa Frekuensi nadi 70 x permenit , Frekuensi nafas 22 x permenit suhu tubuh 36, 7 derajat celcius Pada pipi sebelah kanan 6 cm dari garis pertengahan depan , 9 cm dari liang telinga kanan , dijumpai luka memar, warna merah kebiruan , bengkak, nyeri pada penekanan, pengukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia 26 tahun ditemukan diluka memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul . luka luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya / pekerjaannya untuk sementara waktu

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Arianto alias Dedek tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hadi Arianto alias Dedek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnj

